



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124

Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855

Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 27 Februari 2024

Nomor : 135/PM.00.01/K.KI/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur
(sebagaimana terlampir)**

di –
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

- B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang**

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu ditingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk:

1. Memperhatikan dan mematuhi peraturan mengenai Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur pada Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa **Penyampaian LPPDK dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara yakni pada tanggal 29 Februari 2024, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.**
2. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 118 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud, **partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.**

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Hari Dermanto
Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 135/PM.00.01/K.KI/02/2024
Tanggal Surat: 27 Februari 2024

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat